



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 14 Juni 2024, Revised: 24 Juni 2024, Publish: 25 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Hukum Kesepakatan Suami Istri Diluar Ketentuan Mengenai Pemisahan Harta dalam Perjanjian Perkawinan

Denintya Indri Salsabilla¹, Endah Hartati²

¹ Universitas Indonesia, Indonesia

Email: salsabilladenin@gmail.com

² Universitas Indonesia, Indonesia

Email: endahhar@ui.ac.id

Corresponding Author: salsabilladenin@gmail.com

Abstract: *This study examines the regulations regarding a prenuptial agreement which contain agreements between husband and wife outside of provisions regarding the separation of assets. In marriage, apart from assets, there are also other personal matters that can be agreed upon, but the legal provisions only stipulate that a prenuptial agreement specifically concern about separation of assets. This study uses research methods with a qualitative approach and in its discussion uses a juridical-normative approach. The results of this study found that husband and wife agreements outside of assets can be made if necessary but are considered difficult to include in a prenuptial agreement. This is because there are several differences, so the way it made must also be differentiated.*

Keyword: *Agreements, Marriage, Prenuptial agreement.*

Abstrak: Studi ini mengkaji pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang berisi kesepakatan suami isteri diluar ketentuan pemisahan harta. Dalam perkawinan, selain harta kekayaan juga terdapat hal – hal terkait diri pribadi lain yang dapat diperjanjikan, namun dalam ketentuan hukum hanya menetapkan perjanjian perkawinan dikhususkan mengenai pemisahan harta. Studi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan dalam pembahasannya menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Adapun hasil dari studi ini menemukan bahwa kesepakatan suami dan isteri diluar harta kekayaan dapat dibuat apabila dibutuhkan namun dianggap sukar untuk dimasukkan pada perjanjian perkawinan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa perbedaan sehingga dalam pebuatannya juga harus dibedakan.

Kata Kunci: Kesepakatan, Perkawinan, Perjanjian Perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu wadah bagi setiap orang untuk membentuk suatu keluarga. Dalam proses perkawinan, menimbulkan beberapa akibat hukum yang perlu

dipahami baik oleh pasangan yang berencana menikah maupun mereka yang telah menikah. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari pernikahan adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antar pasangan suami istri, harta benda yang diperoleh dan hubungan antara orang tua dan anak (Putri, 2021). Itu sebabnya perkawinan telah diakui dan dilindungi oleh hukum di Indonesia dan diatur khusus pada Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”). Penting adanya peraturan yang mengatur khusus mengenai perkawinan karena akibat yang timbul sangat krusial, terutama mengenai harta benda yang diperoleh baik sebelum, selama perkawinan berlangsung, atau bahkan setelah perkawinan.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) perkawinan mengakibatkan tercampurnya harta suami dan istri, yang disebut sebagai harta bersama (KUHPerdata Pasal 119). Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada UU Perkawinan bahwa yang dimaksud “Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sebagai hasil usaha bersama, sedangkan untuk harta yang diperoleh sebelum perkawinan tetap menjadi harta pribadi dari masing – masing suami dan istri”. Serta termasuk harta pribadi juga yaitu harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan yang didapat selama perkawinan berlangsung. Begitu berpengaruh pernikahan terhadap harta benda seseorang sehingga sering menjadi subjek perbincangan karena terdapat resiko yang akan timbul apabila pernikahan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pernikahan memiliki tujuan untuk membangun keluarga bahagia dan kekal namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat resiko terjadinya perceraian, dan harta benda menjadi suatu masalah yang serius bagi suami dan istri.

Hukum di Indonesia telah mengatur mengenai perjanjian pemisahan harta atau dapat disebut juga perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan berisi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, pembagian harta benda dalam perkawinan, dan ketentuan lain yang termasuk dalam hal perkawinan. Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta notarial, sehingga peran Notaris sangat penting dalam pembuatan perjanjian perkawinan karena notaris adalah pejabat pembuat akta autentik yang berkekuatan hukum sempurna dan mengikat para pihak. Di zaman yang semakin modern ini, perjanjian kawin sudah menjadi opsi bagi pasangan yang menikah untuk mengantisipasi timbulnya resiko di kemudian hari. Perjanjian perkawinan khusus dibentuk untuk mengatasi persoalan terkait harta kekayaan suami istri namun didalam praktiknya persoalan tersebut tidak hanya seputar harta kekayaan. Adapun pasangan suami istri yang ingin bersepakat mengenai hal – hal diluar harta kekayaan seperti jika didapati pasangan yang berselingkuh atau melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) konsekuensi apa yang disepakati. Kemudian juga apabila ingin mengatur terkait hak asuh anak dan pembagian asset jika terjadi perceraian.

Raisa Fatnisary dalam tulisannya menyatakan bahwa isi dari perjanjian perkawinan adalah tergantung pada suami dan isteri yang membuatnya dan asas kebebasan berkontrak ini menjadi dasar untuk menentukan hal – hal yang akan disebutkan pada perjanjian. Namun di Indonesia memang belum ada peraturan khusus mengenai perjanjian perkawinan sehingga tetap merujuk kepada KUHPerdata dan UU Perkawinan. Menurut pendapat Raisa untuk hal – hal diluar harta kekayaan lebih baik dibuatkan persetujuan pribadi dalam dokumen terpisah terkait hal – hal yang dikhawatirkan dan menggarisbawahi komitmen masing – masing yang disepakati bersama (Fatnisary, 2021).

Menurut Dinda Ramadhani (2022) pada tulisannya menyatakan bahwa ketentuan mengenai hal yang diluar harta kekayaan sungkar untuk di masukan ke dalam perjanjian perkawinan. Kemudian mengenai Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian perkawinan hanya sebatas pada pokok bahasan atau pihak-pihak yang terlibat, bukan pada isi perjanjian yang sebenarnya. Sehingga apakah yang menyangkut hal – hal diluar harta kekayaan tetap dapat dibuat oleh suami dan istri dan bagaimanakah sepatutnya

kesepakatan antara suami istri diluar harta kekayaan tersebut dibuat? Maka dari itu, dalam jurnal ini fokus pembahasannya adalah terkait Tinjauan Hukum Kesepakatan Suami Istri Diluar Ketentuan Mengenai Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan.

METODE

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah berurutan yang melibatkan sejumlah langkah, seperti pemilihan topik, pengumpulan informasi, dan interpretasi informasi untuk memperoleh wawasan tentang masalah atau topik yang diteliti (Semiawan, 2010). Pendekatan yang digunakan pada penulisan jurnal ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana dilakukan pengamatan secara mendalam terhadap isu yang menjadi pembahasan pada jurnal ini. Oleh karena itu, pembahasannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian hukum, pendekatan ini diterapkan dengan melihat bahan pustaka atau data sekunder untuk memberikan landasan penyelidikan, khususnya dengan mencari hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini (Soekanto dan Mamudja, 2001). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, termasuk pengumpulan data dan tinjauan pustaka terhadap buku-buku dan bahan bacaan lain yang relevan dengan topik jurnal. Sumber – sumber penelitian tersebut berasal dari bahan bacaan tertulis atau literatur lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik (Hadi, 1980). Penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer seperti Kitab Undang – Undang Hukum Perdata; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan yang Dapat Dibuat Setelah Perkawinan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu Karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan jurnal – jurnal nasional maupun internasional; dan Buku – buku hukum di bidang perdata khususnya tentang perjanjian dan perkawinan.
3. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum yang tergolong tersier berfungsi untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut. Kamus Besar Bahasa Indonesia dijadikan sebagai sumber hukum tersier dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan mengenai isi perjanjian kawin yang berkaitan dengan harta kekayaan

Perjanjian perkawinan atau perjanjian kawin di Indonesia dalam pelaksanaannya merujuk kepada UU Perkawinan. Secara lebih luas perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan *jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 (selanjutnya disebut “Putusan MK”) bahwa para pihak sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian formal yang dibuat pada saat itu, sebelum atau pada saat perkawinan dan disahkan oleh pencatat perkawinan atau notaris, dimana isi perjanjian tersebut selanjutnya berlaku bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Berlakunya Putusan MK tersebut menjadikan perjanjian kawin tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) namun juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Pada UU Perkawinan terhadap perjanjian perkawinan memang tidak dijelaskan lebih khusus dan lengkap, sehingga hal – hal yang tidak diatur dalam UU Perkawinan dapat merujuk kepada KUHPerdata maupun peraturan – peraturan terkait yang berlaku (UU No 1 Pasal 66 Tahun 1974).

Untuk membuat perjanjian perkawinan perlu diketahui mengenai isi yang diatur dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 139 KUHPerdata “Bagi calon suami dan isteri dengan adanya perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan perundang – undangan mengenai harta bersama selama hal itu tidak bertentangan dengan tata susila atau tata tertib umum dan ketentuan hukum yang berlaku”. Pada UU Perkawinan dijelaskan bahwa apabila telah

menikah harta kedua belah pihak menjadi harta bersama, maka dengan adanya Pasal 139 KUHPerdara harta bersama tersebut dapat dipisah dengan adanya perjanjian kawin. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara hanya membatasi mengenai pemisahan harta saja.

Berkaitan dengan harta kekayaan yang diatur dalam perjanjian perkawinan terdapat 3 (tiga) bentuk dalam pengaturannya yaitu: (Prawirohamidjojo dan Pohan, 2000)

1. Perjanjian Kawin dengan kebersamaan untung dan rugi

Pengaturan mengenai harta suami istri dalam bentuk ini adalah tidak semua dicampur menjadi harta bersama, sehingga hanya sebagian dari harta mereka yang memiliki keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan. Terhadap harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik pribadi atau bukan termasuk pada harta bersama mereka.

2. Perjanjian Kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan

Pengaturan mengenai harta dalam bentuk ini adalah terkait penggabungan penghasilan dan pendapatan semata. Untuk gabungan harta bersama secara keseluruhan maupun gabungan untung dan rugi tidak diatur dalam perjanjian perkawinan dalam bentuk ini (KUHPerdara Pasal 164).

3. Perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap harta bersama

Perjanjian kawin dengan bentuk ini diperuntukan bagi suami istri yang ingin pemisahan harta secara keseluruhan selama perkawinan. Sehingga didalam perjanjian kawinnya akan mengatur bahwa ketentuan mengenai harta bersama tidak berlaku atau tidak adanya percampuran harta antara suami dan istri.

Perjanjian perkawinan ini dibuat oleh suami dan isteri kemudian didaftarkan ke pencatatan sipil atau dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Dengan dibentuk dalam akta otentik, perjanjian kawin tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian sempurna atau yang paling kuat untuk menjadi bukti di pengadilan, apabila dibutuhkan jika terjadi sengketa antara suami dan isteri (Zakiyyah, 2021).

Perbedaan Perjanjian Perkawinan dengan Kesepakatan Suami Istri

Kesepakatan berasal dari kata sepakat yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti setuju, semufakat, atau sependapat, sedangkan kesepakatan itu sendiri adalah perihal sepakat atau dapat disebut kesepakatan bersama (konsensus). Dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan syarat sah suatu perjanjian yaitu :

1. Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Perjanjian dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu secara dibawah tangan dan akta otentik. Secara dibawah tangan atau dalam Pasal 1974 KUHPerdara disebut “Akta dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan dan dibuat tanpa perantara pejabat umum seperti surat, daftar, surat urusan rumah tangga, atau tulisan-tulisan lain. Sedangkan untuk akta autentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan Undang – Undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta tersebut dibuat” (KUHPerdara Pasal 1868). Perbedaan dalam kekuatan pembuktiannya pun ada, jika akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian materil yaitu sempurna apabila para pihak mengakuinya. Maka akta autentik memiliki kekuatan pembuktian secara formil, lahiriah, dan materil sehingga sempurna dengan sendirinya (Darmawan, 2021). Dalam arti lain, para pihak tidak bisa menyanggah isi dari akta tersebut dan perlu alat bukti yang lebih kuat untuk menyanggah akta otentik tersebut.

Kesepakatan menjadi awal dari timbulnya perjanjian, yang berarti ada kesamaan kehendak yang secara bebas ditentukan oleh para pihak mengenai hal-hal yang diinginkan

dalam perjanjian (Bagian Hukum JDIH Kabupaten Sukoharjo, 2024). Bebas yang dimaksud ialah mengenai isi dan bentuknya berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak menentukan sendiri hal apa yang disepakati oleh mereka dengan tetap memperhatikan peraturan perundang – undangan, ketentuan dan norma adat, dan dilakukan dengan itikad baik (Fatnisary, 2021).

Jika dikaitkan dengan persoalan suami dan isteri, keduanya juga termasuk pada pihak – pihak yang dimaksud tersebut. Sehingga apabila pasangan suami isteri memiliki keinginan untuk mengatur beberapa hal dalam rumah tangganya dan bersama – sama menyetujui hal tersebut maka dikatakan bahwa mereka telah membuat suatu kesepakatan yang dapat menimbulkan perjanjian, atau dapat disebut sebagai kesepakatan suami dan isteri. Dan dengan adanya asas kebebasan berkontrak sepatutnya kesepakatan yang dibentuk oleh suami dengan isteri nya juga dapat menentukan apa saja yang mereka kehendaki selama tetap mematuhi peraturan – peraturan yang berlaku.

Kesepakatan suami isteri dapat dibuat layaknya perjanjian pada umumnya, yang dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Secara tertulis tidak hanya dapat dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan saja, namun perlu diketahui bahwa perjanjian mengenai kesepakatan suami dan isteri juga dapat dibuat dalam bentuk akta autentik. Hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN” dimana “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, atau penetapan yang diharuskan oleh Undang – Undang maupun perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak yang memiliki kepentingan”. Sehingga pada dasarnya perjanjian apapun yang dikehendaki para pihaknya dapat dibuat dalam bentuk akta autentik dihadapan Notaris, termasuk perjanjian mengenai kesepakatan suami dan isteri.

Berbeda dengan kesepakatan suami isteri, perjanjian perkawinan hanya mengatur hal – hal yang cukup terbatas yaitu hanya terkait pemisahan harta kekayaan suami dan isteri dengan tujuan untuk menghindari adanya harta bersama. Perbedaan selanjutnya adalah perjanjian perkawinan menurut Putusan MK, mengharuskan pembuatannya dalam bentuk akta autentik yang dibuat dihadapan notaris dan didaftarkan, sedangkan untuk kesepakatan suami dan isteri dapat memilih secara dibawah tangan atau akta autentik serta tidak perlu didaftarkan. Sehingga dalam hal kekuatan pembuktiannya pun juga berbeda, jika akta perjanjian perkawinan sudah pasti memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan bersifat eksekutorial sehingga pemisahan harta dapat dilaksanakan tepat setelah akta ditandatangani. Namun lain halnya dengan kesepakatan suami isteri, Kesepakatan suami dan isteri dapat di eksekusi apabila ada penetapan ketua pengadilan negeri yang memerintahkan akta kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan.

Analisis Tinjauan Hukum Kesepakatan Suami Istri Diluar Ketentuan Mengenai Pemisahan Harta dalam Perjanjian Perkawinan

Dalam perkembangan zaman sekarang ini, perjanjian perkawinan sudah banyak mendapat perhatian dari Masyarakat. Pada tahun 2023 kasus perceraian dengan cerai gugat (cerai yang diajukan istri) di Indonesia mencapai 352.403 kasus atau 76% sedangkan 111.251 kasus atau 24% untuk perceraian yang terjadi karena cerai talak (cerai yang diajukan suami) (Annur, 2024). Melihat masih tingginya angka perceraian di Indonesia, menunjukkan bahwa perkawinan tidak luput dari perselisihan antara suami isteri, Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada Masyarakat terutama anak muda, karena perceraian dapat menimbulkan dampak negatif. Sebagian besar anak muda saat ini cenderung memilih meningkatkan Pendidikan dan jenjang karirnya yang menyebabkan pengetahuan dan taraf hidupnya semakin tinggi dan luas, sehingga untuk melaksanakan sebuah perkawinan membutuhkan banyak pertimbangan (Muzayin, 2013). Perjanjian perkawinan dipahami dapat menjadi alternatif untuk mengantisipasi hal – hal yang merugikan terutama terkait harta kekayaan.

Namun hal – hal yang perlu diantisipasi apabila terjadi perceraian bukan hanya mengenai harta saja, tetapi juga mengenai persoalan lain diluar harta kekayaan sebagai contoh apabila suami dan isteri tersebut memiliki kekhawatiran akan perkawinannya di masa depan dan ingin mengantisipasi jika ada perselisihan karena perceraian seperti bagaimana hak asuh anak, pembagian asset, pengaturan mengenai dukungan pasangan dan tunjangan atau konsekuensi apa yang didapat apabila salah satu berselingkuh dan sebagainya. Disisi lain berdasarkan KUHPerdara untuk mengatur hal – hal tersebut, sukar apabila dituangkan didalam perjanjian perkawinan. Hal – hal yang menyangkut diri pribadi seseorang seperti yang dijelaskan tersebut bersifat subjektif. Sebagai contoh ditetapkan pada perjanjian hak asuh anak jatuh kepada istri, namun disisi lain tidak dapat dipastikan juga apakah istrinya tersebut memiliki gangguan kejiwaan/mental atau memiliki perilaku yang buruk di kemudian hari. Karena Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ibunya tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.”

Hal ini menunjukkan bahwa perihal subjektivitas manusia tidaklah pasti. Ketidapastian manusia tersebut juga menjadi salah satu faktor mengapa hal – hal diluar harta kekayaan sukar untuk dimasukkan ke dalam perjanjian perkawinan. Faktor lainnya adalah terkait hak asuh anak, konsekuensi atas perselingkuhan dan lainnya tersebut adalah hal yang mungkin akan terjadi di kemudian hari sehingga kemungkinan adanya perubahan kondisi dan situasi yang mana belum tentu dapat di eksekusi. Hal ini tidak sinkron dengan perjanjian perkawinan yang apabila telah ditandatangani dan didaftarkan maka saat itu juga terjadi pemisahan harta atau akta dapat langsung di eksekusi.

Menurut Dicky Ferissy, Notaris dan PPAT Kota Tangerang Selatan, menjelaskan bahwa mencantumkan hal – hal selain harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan memang kurang tepat, karena pada dasarnya perjanjian perkawinan dibuat khusus mengatur terkait pemisahan harta saja. Namun diperbolehkan bagi suami dan isteri jika ingin mengatur hal – hal diluar harta yaitu akan lebih diarahkan untuk membuat kesepakatan suami dan isteri. Berdasarkan UUJN, Notaris dapat membuat akta autentik berdasarkan kehendak pihak – pihak yang berkepentingan, tidak hanya berwenang membuat akta autentik yang diharuskan oleh undang – undang saja. Maka perjanjian mengenai kesepakatan suami isteri ini juga dapat memperoleh kekuatan hukum yang sempurna yaitu dengan dibuat dihadapan notaris untuk memperoleh akta autentik. Perjanjian suami-isteri yang berbentuk akta dapat mempunyai kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum tetap dengan syarat ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan dengan perintah eksekusi untuk memberlakukan akta tersebut.

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia setiap orang memiliki kebebasan dalam membuat suatu perjanjian, Suami dan Isteri memiliki kebebasan yang sama dalam hal tersebut, tidak hanya sebatas mengenai harta kekayaan saja. Perjanjian dalam bentuk kesepakatan suami isteri inilah yang dapat dibuat, bagi mereka yang memiliki kehendak untuk mengatur beberapa hal terkait komitmen – komitmen yang disepakati dalam hubungan perkawinannya. Dapat dikatakan bahwa kesepakatan suami dan isteri ini adalah sama seperti perjanjian pada umumnya dan diperbolehkan apabila diperlukan. Serta bebas menentukan isi perjanjian nya, tidak terbatas pada satu hal saja seperti perjanjian kawin. Namun walaupun dibebaskan, tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain yang berlaku maupun melanggar norma agama dan kesusilaan.

Sehingga dapat dipahami bahwa perjanjian mengenai harta kekayaan dengan diluar harta kekayaan sebaiknya diatur pada perjanjian yang berbeda. Terkait harta kekayaan suami isteri dibuat dalam perjanjian kawin sedangkan terkait diluar harta kekayaan suami isteri dapat dibuat dalam perjanjian tentang kesepakatan suami isteri.

KESIMPULAN

Suami dan isteri merupakan pihak – pihak yang memiliki hak dan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian apapun. Perjanjian perkawinan memang pada dasarnya hanya mengatur mengenai pisah harta, namun bukan berarti suami dan isteri dibatasi dalam membuat perjanjian diluar hal itu. Hal – hal yang menyangkut kesepakatan diluar harta bersama antara suami isteri tetap dapat dibuat apabila mereka menghendakinya. Dan selama hal yang diperjanjikan tersebut tidak melanggar ketentuan undang – undang dan kesusilaan. Sehingga pengaturan mengenai hal – hal diluar pisah harta, dipisahkan dalam perjanjian yang berbeda.

Dalam hal – hal diluar harta kekayaan dapat dibuat dalam bentuk perjanjian mengenai kesepakatan antara suami dan isteri. Dimana didalam nya dapat berisi mengenai komitmen – komitmen apapun yang disepakati oleh suami dan isteri yaitu seperti konsekuensi apabila terjadi perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, hak asuh anak, atau hal lain yang ingin diperjanjikan. Kesepakatan suami isteri ini dapat dibuat dalam bentuk akta autentik dihadapan Notaris sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan memiliki kekuatan eksekutorial dengan berdasarkan penetapan pengadilan.

REFERENSI

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riserch 1*, (Yogyakarta : Gajah Mada, 1980)
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2000).
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Grasindo, 2010).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2001).
- Darmawan, Ronaldo, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukariyati Karma. (2021). PERBANDINGAN KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI OTENTIK DAN PERJANJIAN BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 939/PDT.G/2018/PN DPS). *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Fatnisary, Raisa. (2021). PERJANJIAN KAWIN SELAIN MENGENAI HARTA PERKAWINAN BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (STUDI BANDING DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT). *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 35.
- Putri, Elfirda Ade. (2021). KEABSAHAN PERKAWINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 1.
- Ramadhani, Dinda. (2022). ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSUL KOMPENSASI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK, *Lex Patrimonium*, Vol. 1, No. 1.
- Zakiyyah, Akrimni Nur “Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan pada Pasangan Suami dan Isteri dalam Perceraian Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang”, (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021).
- Annur, Cindy Mutia. “Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi”, databoks.katadata.co.id, 29 Februari 2024, tersedia pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi> , diakses pada tanggal 23 April 2024.
- Bagian Hukum JDIH Kabupaten Sukoharjo, “Deinisi dan Syarat Sah Perjanjian,” Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, tersedia pada JDIH Kabupaten Sukoharjo (sukoharjokab.go.id), diakses pada tanggal 22 April 2024.
- Muzayin, Jasmani. “Segi-Segi Perjanjian Perkawinan (Dalam Konteks Gugatan Perdata dan/atau Sebagai Alasan Perceraian)”, dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan pada

badilag.mahkamahagung.go.id, 15 Februari 2013, tersedia pada <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/segi-segi-perjanjian-perkawinan-oleh-jasmani-muzayin-sh-152> , diakses pada tanggal 23 April 2024.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015